



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



SERTIFIKASI

PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (PPPA)

Level Penanggung jawab/Pengawas/Manajerial

A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi **Penanggung Jawab Operasional Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air**.
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang, Pembuangan Dan Pembersihan Limbah Dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri

Perusahaan penghasil limbah air wajib mempekerjakan tenaga kerja **Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air bersertifikat kompetensi BNSP**. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapat sanksi administratif.

B. SASARAN PESERTA

Penanggung jawab/Pengawas/Manajerial

C. UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.370000.001.01	Mengidentifikasi Sumber Pencemaran Air Limbah
2	E.370000.002.01	Menentukan Karakteristik Sumber Pencemaran Air Limbah
3	E.370000.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
4	E.370000.006.01	Menentukan Peralatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
5	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
6	E.370000.008.01	Melaksanakan Daur Ulang Olahan Air Limbah
7	E.370000.010.01	Menyusun Rencana Pemantauan Kualitas Air Limbah
8	E.370000.011.01	Melaksanakan Pemantauan Kualitas Air Limbah
9	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
10	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya

D. PERSYARATAN PESERTA

- a) Pendidikan dan Pengalaman
 - i. Salinan ijazah S-2 (Strata-Dua); atau
 - ii. Salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran air; atau
 - iii. Salinan ijazah S-1 (Strata-Satu) selain rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran air; atau
 - iv. Salinan ijazah D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran air; atau
 - v. Salinan ijazah D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang pengendalian pencemaran air; atau
 - vi. Salinan ijazah SMA/SMK dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang pengendalian pencemaran air.
- b) Salinan surat rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
- c) Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang pengendalian pencemaran air

E. FASILITAS

1. Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
2. Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/ *offline*)



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

LSP DAIMARU

3. Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/offline)

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. **Copy identitas (pdf)**
2. **CV/daftar riwayat hidup (pdf)**
3. **Copy Ijazah terakhir (pdf)**
4. **Pass foto 3x4 dengan *background* merah 2 lembar / Soft file foto (JPG)** (Untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)
5. **Copy sertifikat pelatihan**
6. **Surat rekomendasi dari perusahaan**
 - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari Perusahaan
 - Mencantumkan jabatan dan masa kerja peserta
 - Perusahaan merekomendasikan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di BNSP.
7. **Dokumen Perencanaan Pengolahan Air Limbah**
 - Minimal berisi perencanaan teknis dan administratif terkait pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu, peralatan yang digunakan, rencana pemantauan, perawatan Contoh : Pertek, UKL-UPL bagian perencanaan pengolahan air limbah, atau dokumen perencanaan pengolahan air limbah
8. **Laporan pemantauan/Laporan Hasil Uji Laboratorium**
 - Laporan Pemantuan ini berisi laporan hasil uji laboratorium yang dilakukan serta capaian baku mutu yang diperoleh (taat atau tidak).
9. **Logbook Pemantauan IPAL**
 - Logbook ini berisi perawatan IPAL rutin, mulai dari tindakan pembersihan, perbaikan, penggantian *sparepart* pada unit IPAL
10. **Logbook Perawatan IPAL**
 - Logbook ini berisi perawatan IPAL rutin, mulai dari tindakan pembersihan, perbaikan, penggantian *sparepart* pada unit IPAL
11. **Dokumen JSA/HIRADC**
 - Dokumen yang menganalisis setiap tahapan pekerjaan untuk menemukan potensi bahaya yang mungkin timbul. Digunakan untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya dalam aktivitas, fasilitas, atau proses, kemudian menilai tingkat risikonya, dan menentukan pengendalian.